

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - PENYALURAN - TAHUN ANGGARAN 2019
2019

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.07/2019 TANGGAL 3 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1539)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (14) huruf a Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Pasal 19 ayat (8) serta Pasal 29 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019, dan berdasarkan data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2019, serta berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 223, TLN No. 6263); Perpres RI No. 129 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 225); Permenkeu RI No. 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No. 1148);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 dan penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2019.

Perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp92.718.180.122.083,00. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi triwulan IV sebesar Rp426.346.793.971,00. Penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp27.626.571.227.736,00. Ketentuan mengenai tata cara perhitungan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan menyusun revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2019.

- Lampiran halaman 15-334.